

PANDANGAN MAHASISWA TERHADAP KEISTIMEWAAN JOGJA

Christopher Hadrian¹ dan Sebastianus Widanarto Prijowuntato²

Universitas Sanata Dharma, Indonesia

Universitas Sanata Dharma, Indonesia

christopherhadrian6@gmail.com dan swidanartop@gmail.com

*korespondensi: christopherhadrian6@gmail.com

Abstrak

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dikenal dengan berbagai julukan, seperti "kota pendidikan", "kota gudeg", "kota budaya", dan "kota wisata". Di sisi lain, berdasarkan Undang-undang No 13 Tahun 2012, pemerintah mengatur tentang Keistimewaan Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perspektif mahasiswa Universitas Sanata Dharma terhadap status keistimewaan DIY. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada mahasiswa Universitas Sanata Dharma. Teknik pengambilan sampel menggunakan *snowball sampling*. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa Universitas Sanata Dharma memandang Yogyakarta Istimewa karena budaya dan tempat wisata. Adapun keistimewaan Yogyakarta dibedakan menjadi dua, yaitu bersifat fisik dan non fisik. Keistimewaan fisik merujuk pada undang-undang keistimewaan, tempat wisata, udara dan tempat kelahiran. Sedangkan, keistimewaan non fisik merujuk pada budaya, keramahan masyarakat, toleransi masyarakat, dan sejarahnya.

Kata kunci: Pandangan Mahasiswa, Keistimewaan, Daerah Istimewa Yogyakarta

STUDENTS' PERCEPTION ON THE SPECIALTY OF JOGJA

Christopher Hadrian^{1*}, Sebastianus Widanarto Prijowuntato²

Sanata Dharma University, Indonesia

Sanata Dharma University, Indonesia

christopherhadrian6@gmail.com and swidanartop@gmail.com ,

*correspondence: christopherhadrian6@gmail.com

Abstract

The Special Region of Yogyakarta (DIY) is known by various nicknames, such as "education city", "gudeg city", "cultural city", and "tourist city". On the other hand, based on Law No. 13 of 2012, the government regulates Yogyakarta Specialties. This research aims to examine the perspectives of Sanata Dharma University students regarding the special status of DIY. This research uses a quantitative approach. The data collection method was carried out using a questionnaire distributed to Sanata Dharma University students. The sampling technique uses snowball sampling. The data obtained were analyzed using descriptive and inferential statistics. The research results show that the majority of Sanata Dharma University students view Yogyakarta as special because of its culture and tourist attractions. The special features of Yogyakarta are divided into two, namely physical and non-physical. Physical Privileges Refer to special laws, tourist attractions, air and place of birth. Meanwhile, non-physical features refer to culture, societal damage, societal tolerance and history.

Keywords: Student Views, Specialties, Special Region of Yogyakarta

Pendahuluan

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki peran penting dalam berdirinya NKRI. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki sejarah panjang baik sebagai kerajaan maupun setelah bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Hakim, 2019). Kraton Yogyakarta kala itu memberikan berbagai bantuan kepada para pendiri bangsa sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer Belanda. Maka, sebagai bentuk ucapan terima kasih bangsa Indonesia kepada Kraton Yogyakarta, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang keistimewaan Yogyakarta. Keistimewaan DIY memiliki kedudukan hukum berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Humas DIY, 2017). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 mengatur beberapa hal, salah satunya menjadikan pemimpin Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DIY. Hal ini menjadikan Provinsi DIY memiliki sistem pemerintah monarki konstitusional. Sebagai konsekuensi, Provinsi DIY tidak menyelenggarakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur. Penetapan Sri Sultan sebagai gubernur dan Sri Paku Alam sebagai wakil gubernur merupakan bentuk keistimewaan Provinsi DIY berdasarkan Piagam Kedudukan yang diterbitkan oleh Presiden Soekarno pada 19 Agustus 1945 setelah Sri Sultan HB IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan bahwa kedua kerajaan tersebut menjadi bagian dari Republik Indonesia (Laksono, 2011)

Keistimewaan Yogyakarta menyangkut tidak hanya masalah kepemimpinan daerah, namun juga masalah tanah, posisi keraton, dan peran masyarakat (Bharata, 2015). Sebagai salah satu upaya melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya Yogyakarta. Salah satu implikasinya adalah dana keistimewaan Provinsi DIY yang merupakan alokasi dari APBN. Untuk mengawal penggunaan dana keistimewaan diperlukan pendidikan alternatif bagi masyarakat. Hal ini sebagai upaya pemanfaatan dana keistimewaan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (Arum, 2021). Selain itu, status keistimewaan pertanahan memiliki status istimewa, karena di Provinsi DIY awalnya tidak pernah ada tanah Negara. Semua tanah di DIY adalah tanah Sultan, yang sejak kemerdekaan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Selain itu, ada tanah milik Keraton Yogyakarta (*Sultan Ground*), dan tanah milik Puro Pakualaman (*Paku Alam Ground*), yang sebagian saat ini digunakan oleh masyarakat untuk bermukim atau berbudidaya dengan kekancingan atau sertifikat hak pakai dari Keraton dan Puro, tetapi bukan hak milik. Nilai keistimewaan Yogyakarta adalah sistem pertahanan DIY yang merepresentasikan filosofi Tahta untuk Rakyat (Kusumo, 2023)

Dinamika status keistimewaan Yogyakarta terus berkembang hingga terbagi menjadi dua kelompok yaitu pro-pemilihan dengan pro-penetapan. Kedua kelompok ini terdiri dari berbagai kalangan, baik politisi yang berharap berkesempatan mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah di DIY dan kelompok yang mempertahankan alasan filosofi dan historis dari hubungan antara Republik Indonesia dengan DIY pada masa menjelang kemerdekaan dan kemerdekaan awal (Ramadhani, 2024). Kelompok kontra-pemilihan menjelaskan bahwa secara kesejarahan DIY merupakan kerajaan yang merdeka dan menyatakan bergabung dengan status istimewa, termasuk menghormati yang bertahta. Dalam demokrasi ada demokrasi asimetris yang tidak harus sama dengan yang lainnya, yaitu dengan menghormati kebudayaan dan kearifan lokal (Pratama, 2016). Munculnya kelompok pro-pemilihan tidak dapat dilepaskan dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti pengelolaan sampah, mahalnya biaya pendidikan, pengangguran, kemiskinan, masifnya diskriminasi rasial, melonjaknya intensitas klitih atau kenakalan remaja, rendahnya upah minimum regional atau UMR dan berbagai masalah lainnya. Sejalan dengan terjadinya masalah-masalah tersebut, salah satu contoh konkret pada tanggal 5 Maret 2023 pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menutup tempat pembuangan akhir (TPA) Piyungan. Pemda DIY meminta setiap kota/kabupaten mengolah sampah secara

mandiri. Namun, pemerintah kabupaten/kota di DIY belum mampu melakukan hal tersebut. Alhasil, DIY mengalami darurat sampah. Sebagian masyarakat membuang sampah secara sembarangan karena tidak memiliki pembuangan sampah dan TPS mengalami penumpukan sampah.

Selain permasalahan sampah, Provinsi DIY juga dihadapkan oleh permasalahan kenakalan remaja atau yang dikenal dengan istilah “klitih”, dikutip dari cnnindonesia Polda DIY menyatakan terdapat 42 laporan kasus klitih selama periode Januari - Februari 2023. Maka dapat dikatakan setiap hari terjadi 1 kejadian “klitih”. Bahkan pada bulan Maret 2024 klitih kembali memakan korban jiwa, kali ini pelaku klitih meninggal dunia. Ketika pelaku panik setelah melakukan pemukulan terhadap korban dan mengalami kecelakaan. Fenomena klitih atau nglitih bukan lagi bermakna “cari angin” sambil mencari barang bekas di Pasar Klitikan yang terletak di Yogyakarta. Klitih dulunya memiliki makna positif yaitu mencari kegiatan untuk mengisi waktu luang ataupun untuk membunuh waktu senggang. mencari kegiatan untuk mengisi waktu luang ataupun untuk membunuh waktu senggang. Namun makna klitih sekarang menjadi kelanjutan budaya negatif yakni dari budaya tawuran pelajar. Budaya tawuran ini sudah muncul tahun 80-an sampai dengan 90-an. Kemudian akhir-akhir ini, klitih berubah makna menjadi aksi kekerasan dengan senjata tajam atau kegiatan kriminal anak di bawah umur di luar kelaziman yang merupakan manifestasi dari konflik sosial masyarakat (Ahmad Fuadi, 2019:91).

Berbagai permasalahan tersebut seakan tertutup oleh status keistimewaan dan romantisasi provinsi DIY. Keistimewaan Yogyakarta kembali menjadi polemik menjelang pemilihan umum 2024. Mengutip dari detik.com seorang politikus Ade Armando mengatakan "Anak-anak BEM ini harus tahu dong kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu, gubernurnya adalah Sultan Hamengku Buwono ke-X yang menjadi gubernur karena garis keturunan." Pernyataan kontroversial menyebabkan kemarahan warga Yogyakarta.

Selain itu, terdapat polemik tentang dana keistimewaan Yogyakarta juga dirasa kurang efektif. Dana keistimewaan dianggap belum terimplementasikan dengan baik karena penyaluran anggaran pada tingkat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berefek pada keterlambatan transfer anggaran dan mundurnya berbagai agenda kegiatan yang direncanakan oleh masing-masing KPA (Dewi, 2017). Berbagai permasalahan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak mengurangi daya tarik para generasi muda untuk menempuh pendidikan. Hal ini menyebabkan DIY dihuni oleh mahasiswa dari berbagai suku, agama, etnis, ras, dan golongan. Sejarah panjang, daya tarik, dan permasalahan yang ada membuat peneliti tertarik melakukan penelitian tentang “Pandangan Mahasiswa terhadap keistimewaan Yogyakarta. Penelitian ini akan mengambil sampel mahasiswa Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Keistimewaan DIY secara Yuridis

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang sangat beragam. Keberagaman itu tercermin dengan masyarakatnya yang sangat heterogen, baik suku, budaya, ras, agama, bahasa, bahkan bentuk pemerintahan yang terdapat didalamnya. Di dalam negara Indonesia sendiri terdapat lima wilayah yang menyandang status kewenangan khusus yang disebut otonomi khusus atau daerah istimewa. Maksud dari daerah otonomi khusus merupakan daerah yang mendapatkan kewenangan khusus dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsanya sendiri, sedangkan daerah istimewa merupakan daerah-daerah yang memiliki satu-satunya pemerintah daerah yang bersifat istimewa atau tidak dimiliki daerah lain yang mana mendapatkan legitimasi dari pemerintah pusat seperti yang termaktub di dalam pasal 18B ayat 1 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, yang diatur dalam undang-undang.” Undang-Undang Keistimewaan juga berdampak pada dana keistimewaan yang diperoleh Provinsi DIY. Dana tersebut dialokasikan dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara sesuai yang ada pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dana keistimewaan bertujuan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat DIY.

Pemerintahan

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang memiliki status keistimewaan secara konstitusional. Pemberian status keistimewaan pada Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan aspek historis. Sejak zaman penjajahan, Kesultanan Yogyakarta telah memiliki status sebagai kerajaan atau negara bagian (*Dependent State*) dalam pemerintahan penjajah mulai dari VOC, Hindia Perancis, Hindia Belanda, dan yang terakhir Tentara Angkatan Darat XVI Jepang. Pasca runtuhnya kekuasaan Jepang yang juga simultan dengan peristiwa proklamasikan kemerdekaan negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 Ibu kota negara Indonesia berpindah dari Jakarta ke Yogyakarta pada tahun 1946 hingga 1948. Yogyakarta menjadi Ibukota karena adanya ketegangan sosial dan situasi keamanan Jakarta yang kala itu sedang memburuk. Yogyakarta, melalui Sri Sultan Hamengkubuwono IX, memiliki peran yang signifikan bagi negara Indonesia dalam menghadapi dinamika politik pasca kemerdekaan. Kedua pimpinan Yogyakarta Sultan HB IX dan Paku Alam VIII memilih untuk bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka sebagai bentuk ucapan terimakasih negara Indonesia untuk DIY, diberlakukannya UU No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta dan sejak saat itu Yogyakarta ditetapkan sebagai Provinsi Istimewa Yogyakarta.

Melalui beberapa Undang-undang yang ditetapkan, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki otonomi khusus dalam mengelola dan mengatur wilayahnya. Salah satu yang paling signifikan adalah Provinsi DIY berbentuk hierarkis patrimonial yang dipimpin oleh *trah* Sri Sultan Hamengkubuwono, maka sebagai konsekuensinya DIY tidak melaksanakan pemilihan Gubernur. DIY juga memiliki otonomi khusus dalam menjalankan pemerintahannya. Hal ini terlihat dengan adanya salah satu kebijakan Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang mengeluarkan Instruksi Kepala Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Kebijakan (*Policy*) Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi. Instruksi ini berisi tentang larangan warga keturunan Tionghoa, Eropa, dan Arab memiliki tanah di DIY. Hal ini tentu bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28H ayat (4) yang menyatakan bahwa: “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun”.

Di sisi lain, Kesultanan dan Pakualaman memiliki tanah yang ditempati oleh masyarakat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 membawa dampak positif bagi Kesultanan dan Pakualaman, karena banyak tanah milik Kesultanan dan Pakualaman yang ditempati oleh masyarakat, tanpa bukti administratif. UU tersebut membantu Kesultanan dan Pakualaman untuk melakukan inventarisasi secara jelas kepemilikan tanah negara, Kesultanan dan Pakualaman (Nurwanto et al., 2022).

Selain itu, Yogyakarta menjadi istimewa karena jabatan gubernur, dana keistimewaan, serta undang-undang dalam bidang agraria. Adapun istilah istimewa dalam pembagian wilayah administratif di Provinsi DIY. Provinsi DIY terdiri dari 1 kota yaitu Kota Yogyakarta dan 4 kabupaten yang terdiri dari Sleman, Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo. Provinsi DIY memiliki beberapa istilah khusus dalam hal pemerintah. Kemantren adalah sebutan untuk kecamatan yang ada di 4 kabupaten. Kapanewon merupakan sebutan untuk kecamatan yang ada di kota Yogyakarta.

Romantisasi Yogyakarta

Dalam berbagai bidang kehidupan, DIY memiliki banyak daya tarik tersendiri. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki banyak julukan seperti, “kota pendidikan”, “kota istimewa”, “kota budaya”, “kota wisata”, “Indonesia mini” dan masih banyak lagi penyematan nama yang dilekatkan. Hal ini tentu menginspirasi banyak orang termasuk para seniman untuk berkarya,

salah satunya Joko Pinurbo seorang penulis dan penyair terkemuka di Indonesia dengan kalimat legendarisnya “Jogja terbuat dari pulang, rindu, dan angkringan”. Adapun karya seni berupa lagu berjudul “Yogyakarta” yang diciptakan oleh KLA Project.

Di era modern, Yogyakarta semakin diromantisasi oleh generasi muda. Jika generasi 90 meromantisasi DIY dengan lagu “Yogyakarta”, generasi 2000an meromantisasi DIY dengan lagu “Sesuatu di Yogya” karya Aditya Sofyan. Daya tarik DIY semakin bertambah dengan terselenggaranya berbagai kegiatan kesenian dan kebudayaan yang menarik wisatawan, seperti pertunjukan wayang, desa budaya, atau *artjog*. Para wisatawan akan mengabadikan berbagai kegiatan untuk dipublikasikan pada media sosial. Romantisasi terhadap DIY secara masif bertebaran di sosial media dengan keunikan dan keindahannya yang tentu memikat generasi muda untuk liburan, belajar, bahkan menetap di Yogyakarta.

Berdasarkan penjelasan tentang keistimewaan dan permasalahan Provinsi Yogyakarta yang telah dijabarkan di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang pandangan mahasiswa terhadap keistimewaan Yogyakarta. Hal ini untuk memberikan gambaran komprehensif tentang pandangan mahasiswa Universitas Sanata Dharma terhadap status keistimewaan DIY.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif untuk menjelaskan pandangan mahasiswa terhadap keistimewaan Yogyakarta. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disebar kepada mahasiswa Universitas Sanata Dharma. Item yang ditanyakan dalam instrumen mencakup UU Keistimewaan, pemerintahan, budaya, lokasi wisata, dan pendidikan. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *snowball sampling*. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 84 mahasiswa. Analisis data dilakukan dengan statistik deskriptif untuk mengetahui pandangan mahasiswa terhadap keistimewaan Yogyakarta.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini didasarkan atas hasil kuesioner yang memperoleh 84 mahasiswa yang menjadi responden. Kuesioner mengkaji pengetahuan mahasiswa memahami UU Keistimewaan Yogyakarta dan bagaimana mereka memandang keistimewaan Yogyakarta berdasarkan pengalaman berkunjung ke tempat wisata di wilayah ini.

Undang-undang Keistimewaan

Salah satu keistimewaan Yogyakarta ada pada UU nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta memberikan ruang bagi DIY untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Undang-undang tersebut disahkan pada pada tahun 2012 sebagai wujud penghargaan negara atas jasa Provinsi DIY bagi Indonesia. Hal ini disambut dengan antusias oleh seluruh warga Yogyakarta (Illiyani, 2020). Tahun 2013 adalah tahun pertama DIY menjalankan UU keistimewaan (Kariem, 2018). Dari data yang diperoleh sebanyak 36 mahasiswa yang telah membaca UU nomor 13 tahun 2012. Dari 36 mahasiswa sebanyak 75% mahasiswa menyatakan bahwa Yogyakarta Istimewa disebabkan karena adanya UU no 13 tahun 2012. UU nomor 13 tahun 2012 mengatur berbagai aspek pemerintahan di Provinsi DIY, seperti sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan di DIY bersifat monarki yang dipimpin oleh trah Hamengkubuwono dan Paku Alam yang secara otomatis menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur. Dari 36 mahasiswa yang mengetahui isi UU no 13 tahun 2012 sebanyak 89% berpendapat bahwa Yogyakarta istimewa karena sistem pemerintahannya.

Budaya

Yogyakarta tidak bisa dilepaskan dari unsur budaya. Yogyakarta tidak bisa dilepaskan dari unsur budaya. Kebudayaan Yogyakarta diartikan sebagai nilai-nilai murni yang terwujud dalam hasil karya dan cipta, menjadi inti identitas masyarakat Yogyakarta (Prabhawati & Wahjuni,

2018). Budaya di Yogyakarta tidak dapat dilepaskan dari konsep *Memayu Hayuning Bawono, Catur Sagotra, Sangkan paraning dumadi dan Golong – Gilig, Sawiji – greget – sengguh ora mingkuh*. Komponen ruang kota yang merupakan wujud konsep budaya tersebut adalah Sumbu Tugu – Kraton – Panggung Krapyak, Kawasan Malioboro, Kawasan Njeron Beteng (Ramadhani, 2024). Yogyakarta memiliki banyak unsur budaya, antara lain pertunjukan wayang, jathilan dan lain sebagainya. Dari 84 responden, terdapat 49 mahasiswa yang pernah menonton pertunjukan jathilan dan wayang di Yogyakarta. Sebanyak 100% responden menyatakan bahwa Yogyakarta istimewa karena budaya wayang dan jathilan.

Pantai

Sebagian besar responden menyatakan bahwa Yogya istimewa karena banyaknya wisata pantai. Yogyakarta memiliki beberapa pantai yang populer di kalangan masyarakat, antara lain pantai Parangtritis, pantai Depok, pantai Drini. Sebanyak 53 responden menyatakan pernah mengunjungi pantai yang ada di Yogyakarta. Dari 53 responden diperoleh 87% setuju jika Yogyakarta istimewa karena wisata pantai. Sebanyak 96% mahasiswa menyatakan bahwa Yogyakarta Istimewa karena suasana pantai yang asri. 87% mahasiswa menyatakan Yogyakarta istimewa karena pantai yang bersih. 92% mahasiswa menyatakan bahwa petugas di tempat wisata pantai bersikap ramah kepada setiap pengunjung. 96% mahasiswa menyatakan bahwa pedagang di tempat wisata pantai bersikap ramah kepada setiap pengunjung.

Pendidikan

Sebagian besar responden menyatakan bahwa Yogyakarta Istimewa karena melahirkan banyak tokoh nasional, memiliki tempat dan lingkungan pertemanan yang mendukung studi, serta memiliki berbagai komunitas yang mendukung dalam pengembangan kemampuan intelektual.

Di samping itu responden menjawab bahwa Yogyakarta istimewa tidak hanya dari undang-undang, budaya, pantai yang dimiliki maupun pendidikan, namun, mereka juga menyatakan bahwa Yogyakarta istimewa karena tempat wisata, antara lain tugu, malioboro, angkringan. Selain tempat wisata, responden juga menyatakan bahwa Yogyakarta Istimewa karena keramahan masyarakatnya, toleransi yang tinggi, suasana, dan sejarahnya.

Pembahasan

Dari hasil data yang diperoleh di atas, keistimewaan dapat ditinjau dari 2 sisi, yaitu sisi fisik dan non fisik. Menurut Mowen dan Minor (2002:133) lingkungan fisik adalah aspek fisik dan tempat yang nyata dari lingkungan meliputi perilaku individu. Maka, keistimewaan fisik merujuk pada undang-undang keistimewaan, tempat wisata, udara dan tempat kelahiran. Keistimewaan non fisik merujuk pada budaya, keramahan masyarakat, toleransi masyarakat, suasana, dan sejarahnya. Sebanyak 86% responden menyatakan bahwa Yogyakarta istimewa karena tempat, antara lain 45% istimewa karena Tugu Yogyakarta dan Malioboro, 41% berpendapat bahwa Yogyakarta istimewa karena angkringan. 14% responden menyatakan Yogyakarta istimewa karena tempat kelahiran.

Menurut (Wursanto; 2009:269) Lingkungan non fisik segala sesuatu yang berkaitan dengan segi psikis seseorang di lingkungannya. Lingkungan non fisik dalam penelitian ini merujuk pada budaya dan sejarah. 95% mahasiswa menyatakan bahwa Yogyakarta menjadi istimewa karena kekayaan budaya, 4% berpendapat Yogyakarta menjadi istimewa karena sejarahnya, dan 1% berpendapat bahwa Yogyakarta istimewa karena suasananya.

Berdasarkan temuan di atas, masih ada mahasiswa yang tidak membaca (mengetahui) undang-undang keistimewaan Yogyakarta. Pemerintah Daerah perlu menyosialisasikan undang-undang tersebut melalui berbagai upaya, seperti melaksanakan kegiatan seminar, memanfaatkan sosial media sebagai sarana sosialisasi, membuat *booklet* maupun sarana komunikasi lainnya. Disamping itu, pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan sekolah dan instansi perguruan tinggi untuk menyosialisasikan undang-undang tersebut.

Pengelolaan dan pembenahan tempat-tempat wisata, baik wisata alam maupun budaya perlu dilakukan secara serius. Penataan ini mencakup pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan lokasi wisata (Yunanmalifah, et al., 2021). Konsumen merupakan “raja” atas barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual. Sarana dan prasarana sangat memengaruhi tingkat kunjungan wisata (Saleh, Callo, & Rusli, 2023). Oleh karena itu, konsumen perlu dilakukan secara baik dan istimewa. Misalnya, kios-kios di tempat wisata perlu ditata sehingga menarik konsumen, kebersihan dan ketersediaan toilet yang memadai, harga barang atau jasa rasional, kenyamanan dan keamanan di tempat wisata terjamin.

Pendidikan alternatif bagi masyarakat diperlukan sebagai tindak lanjut kebijakan untuk menyiapkan warga terlibat dalam pembangunan di Yogyakarta. Sebagai daerah istimewa, Yogyakarta memiliki keistimewaan dalam pengelolaan anggaran (Astuti & Triputro, 2022). Dana Keistimewaan ini diharapkan mendukung pemerintahan yang demokratis, kesejahteraan masyarakat dan tatanan sosial yang menjamin kebhinneka-tunggal-ikaan, pemerintahan yang baik dan melembagakan peran dan tanggung jawab kasultanan dan Kadipaten dalam mengembangkan kebudayaan Yogyakarta (Peraturan Gubernur DIY, 2019). Peningkatan kapasitas masyarakat, baik pengetahuan, keterampilan, maupun sikap menjadi penting dalam mengembangkan dan mempertahankan keistimewaan.

Keramahtamahan masyarakat Yogyakarta harus dipertahankan. Masyarakat perlu dibekali dengan budaya-budaya dari tempat lain, agar masyarakat dapat melayani pendatang yang berasal dari berbagai daerah. Selain itu, masyarakat perlu belajar menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Asing dengan baik. Penyesuaian bahasa dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada para pendatang/wisatawan.

Kesimpulan

Mahasiswa berpendapat bahwa keistimewaan Yogyakarta disebabkan budaya, tempat wisata, faktor sejarah, keramahan dan toleransi masyarakat yang tinggi. Sebagian besar responden berpendapat bahwa Yogyakarta menjadi istimewa karena budaya dan tempat wisata. Tempat wisata ini memiliki beberapa unsur antara lain kemarahan petugas dan pedagang, suasana yang bersih, asri. Budaya ini juga menghasilkan sikap masyarakat Yogyakarta yang ramah dan bertoleransi.

Dalam konteks budaya, pertunjukan wayang menjadi perhatian bagi mahasiswa. Pertunjukan wayang di Yogyakarta seakan menjadi magnet bagi para mahasiswa. Selain karena tempat wisata dan budaya, mahasiswa juga berpendapat bahwa Yogyakarta istimewa, karena UU Nomor 13 tahun 2012. Meskipun menuai berbagai polemik, UU nomor 13 tahun 2012 ini menjadi pedoman bagi pemerintah Provinsi DIY dalam melaksanakan pemerintahan secara monarki. Di samping itu, peraturan tersebut juga mempermudah pemerintah Provinsi dalam melestarikan budaya yang menjadi daya tarik bagi Yogyakarta.

Daftar Pustaka

(Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945)

(Undang-Undang Nomor 13, Tahun 2012)

A. Y. (2016). Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Di Era Demokrasi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 28(1).

Arum, H., Fadilah Sekar, and Sakir Ridho Wijaya. “Pengaruh Dana Keistimewaan Yogyakarta Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Bantul.” *Jurnal Politikom Indonesia: Kajian Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik Dan Ilmu Komunikasi* 6, no. 1 (2021): 62–82.

Astuti, F., & Triputro, R. W. (2022). Kontribusi Dana Keistimewaan Kepada Pelaku Budaya. *Jurnal Politik Walisongo*, Vol 4(No 1), 68-90.

Peraturan Gubernur DIY. (2019). Nomor 85 Tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan.

- Bharata, B. S., Agus Putranto, & Ike Devi Suliyaningtyas. (2015). *Keistimewaan Yogyakarta dalam Lensa Media*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka
- Darmajati, T. (2023, Maret 27). *Polisi: 42 Kasus Klitih Terjadi Selama Januari-Februari 2023*. Retrieved on 1 Agustus, 2024, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230327094425-12-929698/polisi-42-kasus-klitih-terjadi-selama-januari-februari-2023>
- Dewi, R., & Nuriyatman, E. (2018). Efektifitas Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). *Jurnal Hukum Respublica*, 16(2), 333-349. <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1444>
- Hakim, A. L. (2019). Penyatuan Wilayah Enclave (Imogiri, Kotagede, Dan Ngawen) Ke Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1948–1960. *Ilmu Sejarah-S1*, 4(1).
- Humas DIY. (2017, Oktober 17). Memaknai Keistimewaan Yang Dimiliki DIY. *Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta*. Retrieved on Oktober 17, 2017, from <https://jogjaprov.go.id/berita/memaknai-keistimewaan-yang-dimiliki-diy>
- Illiyani, M. (2020). Polemik Pertanahan Di Daerah Istimewa Yogyakarta: (Paska Terbitnya UndangUndang No 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 22(3).
- Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No.K.898/I/A/1975 Perihal Penyeragaman Kebijakan Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi. tanggal 5 Maret 1975.
- Jatmiko, D. (2021). Kenakalan remaja klitih yang mengarah pada konflik sosial dan kekerasan di Yogyakarta. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(2), 129-150
- Kariem, M. Q. (2018). Analisis Fungsi Pengawasan Dprd Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Terhadap Implementasi Keistimewaan. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 9(2), 61–81
- Kusumo, D., & Sudaryono. (2023). Nilai-Nilai Keistimewaan Dalam Sistem Pertanahan di Yogyakarta. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(05), 302–313. <https://doi.org/10.58812/jmws.v2i5.313>
- Kusumo, D., & Sudaryono. (2023). Nilai-Nilai Keistimewaan Dalam Sistem Pertanahan di Yogyakarta. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(05), 302–313. <https://doi.org/10.58812/jmws.v2i5.313>
- Laksono, F, etc. (2011). Status Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Bingkai Demokrasi Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (Studi Kasus Pengisian Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah). *Jurnal Konstitusi*, 8, 1060-1086. DOI: [10.31078/jk868](https://doi.org/10.31078/jk868)
- Lutfiano, K. F. (2015). *Kewenangan daerah otonomi khusus dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perbandingannya dengan berbagai negara = Special autonomous region authority in Negara Kesatuan Republik Indonesia and its comparison with other countries*. (Skripsi Sarjana, Universitas Indonesia). <https://lib.ui.ac.id/m/detail.jsp?id=20413252&lokasi=lokal#:~:text=Daerah%20tersebut%20adalah%20Daerah%20Khusus,lain%20pada%20umumnya%20di%20Indonesia>.
- Mowen, John C. dan Michael Minor. 2002 (terj. Dwi Kartini Yahya). *Perilaku Konsumen*, Jilid II. Jakarta: Erlangga.
- Nurwanto, A., Nasution, F. A., Nasution, M., & Agusmidah, A. (2022). Kewenangan Urusan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif Hukum Tata Negara. *Locus Journal Of Academic Literature Review*, 99–108.
- Prabhawati, A., & Wahjuni, S. (2018). Pertunjukan Tari Klasik Tradisional Gaya Yogyakarta Sebagai Daya Tarik Wisata Budaya Di Keraton Yogyakarta. *Pengembangan Pariwisata Yang Berkelanjutan: Inovasi, Teknologi Dan Kearifan Lokal*, 1.
- Ramadhani, M., Hestu Cipto Handoyo, dan Syukron Abdul Kadir. "Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam

- Konteks Kearifan Lokal." *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, vol. 3, no. 09 (2024), <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1125>.
- Rinepta, A. G. (2023, Desember 23). *Blunder Ade Armando gegara Singgung Politik Dinasti DIY*. Retrieved on 1 Agustus, 2024, from <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7111462/blunder-ade-armando-gegara-singgung-politik-dinasti-diy>
- S, J.H.W. (2024, 14 Maret). *Kabur Usai Bacok 2 Orang, Pelaku Klitih di Kalasan Tewas Kecelakaan*. Retrieved on 1 Agustus, 2024, from <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7241909/kabur-usai-bacok-2-orang-pelaku-klitih-di-kalasan-tewas-kecelakaan>.
- Saleh, M., Callo, H., & Rusli. (2023). Efektifitas Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata terhadap Peningkatan Kunjungan Wisata di Ekowisata Berkah Pantai Tapandullu. *SEIKO: Journal of Management & Business*, Volume 6(Issue 2), 216-227.
- Saputro, F. A. (2024, Januari 1). *Belasan Kasus Kejahatan Jalanan atau Klitih Terjadi di DIY Selama 2023*. Retrieved on 1 Agustus, 2024, from <https://news.republika.co.id/berita/s619g2320/belasan-kasus-kejahatan-jalanan-atau-klitih-terjadi-di-diy-selama-2023>
- Yunanmalifah, M. A., Mulyaningsih, T., Fadholi, A. A., Choirunissa, A., Medina, B., Hendrawati, B. P., . . . Jun. (2021). Penataan Destinasi dan Strategi Promosi Guna Meningkatkan Jumlah Wisatawan di Kawasan Wisata Pantai Tanjung Karang Mataram. *Abdi Insani*, 8((2)), 168-180.